

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang, dimulai dari masa prasejarah sampai dengan masa kolonial. Menghasilkan peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat menyebutnya dengan bermacam-macam sebutan, antara lain benda kuno, benda antik, benda purbakala, monumen, peninggalan arkeologi (*archaeological remains*), atau peninggalan sejarah (*historical remains*).¹

Negara Indonesia di dalam Konstitusi Indonesia disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila.² Oleh karena itu setiap tindakan masyarakat dimana Pemerintah Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Istilah hukum secara umum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.³

Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih di inginkan. Tiap

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi- Jilid 1*, Cetakan Sembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm, 257.

² Pasal 1 Ayat(3) Amandemen Ke-3 Undang-Undang Dasar 1945.

³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.21

masyarakat sendiri mempunyai kebudayaan, bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah mahluk berbudaya, dalam arti mengambil bagian dalam sesuatu kebudayaan. Kebudayaan sendiri menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan seperti melalui kepercayaan dan sikap-sikap⁴. Kebudayaan sendiri merupakan suatu keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya.⁵

Cagar budaya sendiri merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud hasil pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang berperadaban tinggi.⁶ Dari sekian banyak budaya nasional yang perlu mendapat perhatian adalah benda cagar budaya. Cagar budaya sendiri di dalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa⁷:

⁴ T.O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm, 18.

⁵ Ramdani Wahyu, *Ilmu Budaya Dasar*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm, 95.

⁶ Eka Hadiyanta, *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*, Ombak, Yogyakarta, 2017, hlm.1.

⁷ Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Hal ini menempatkan kebudayaan nasional Indonesia sangat di kedepankan dan tentu menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah. Setiap kawasan cagar budaya sendiri pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri yang berpotensi menjadi keunggulan baik dari segi pariwisata maupun sejarahnya karena cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa kita sendiri dapat dikatakan bahwa Negara kita adalah Negara yang kaya akan budaya. Oleh Karena itu pemerintah berkewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan.⁸ Secara umum penegakan dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut **Satjipto Rahardjo**, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁹ Dalam melaksanakan suatu penegakan hukum, para penegak hukum melakukan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosilogis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

serangkaian tindakan berdasarkan wewenang yang diberi oleh Undang-Undang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP.¹⁰

Sebuah kasus di Kabupaten Bangka pada 27 Desember 2017 tepatnya di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka telah terjadi kerusakan di situs cagar budaya kota kapur yang mana kala disebabkan oleh penambangan timah ilegal oleh masyarakat. Bahkan anak-anak ikut serta dalam aktivitas tambang ilegal ini. Mereka merambah kawasan situs kota kapur yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya sejak 2014 tadi. Situs kota kapur merupakan cagar budaya yang memiliki nilai bersejarah berdasarkan sejarahnya sendiri merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya.¹¹ Pada saat penertiban sendiri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka beserta Kepolisian Sektor Mendo Barat ditemukan beberapa sisa tembikar, pecahan ukiran dan patung dewa yang diperkirakan peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya dan kemudian diamankan oleh tim Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka.¹² Situs Kota Kapur sendiri merupakan harta karun pariwisata dan arkeologis di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maraknya penambangan di Kabupaten Bangka sendiri baik yang

¹⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 57.

¹¹Bangka Pos, *Kawasan Situs Sejarah Kota Kapur di rambah oleh penambang liar*, 27 Desember 2017.

¹²Bangka Pos, *Tim Cagar Budaya Minta Situs Kota Kapur Bebas TI, Temukan Serpihan Gerabah Kuno*, 28 Desember 2017.

mempunyai izin atau yang tidak memiliki izin bahkan telah merambah hingga ke Cagar Budaya situs Kota kapur yang mempunyai luas 154,045 hektar sehingga merusak bagian-bagian dari cagar budaya Situs Kota Kapur. Adapun Cagar Budaya Situs Kota Kapur sendiri merupakan cagar budaya Kabupaten Bangka yang telah ditetapkan oleh Bupati Bangka berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45 / 505 / BUDPAR / 2014 Tentang Penetapan Rumah Dinas Camat Belinyu, Tugu Kemerdekaan, Nisan Horatio Nelson Levyssohn, Benteng Kuto Panji, Situs Kota Kapur, Dan Benteng Kotawaringin Sebagai Bangunan Dan/Atau Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas penulis, oleh sebab itu penulis tertarik mengetahui lebih lanjut tentang penegakan hukum tindak pidana atas pelanggaran undang-undang cagar budaya ini yang akan penulis bahas melalui penulisan Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Cagar Budaya di Desa Kota Kapur Kabupaten Bangka**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perusakan cagar budaya di Desa Kota Kapur Kabupaten Bangka?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perusakan cagar budaya di Desa Kota Kapur Kabupaten Bangka?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah agar menjadi jelas. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, dan memahami proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan cagar budaya di Desa Kota Kapur Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan cagar budaya di Desa Kota Kapur Kabupaten Bangka.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus pengkajian penelitian ini dan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap cagar

budaya terutama yang ada di Desa kota kapur. Selain itu penulis berharap masyarakat memahami dan mengetahui tugas-tugas dari penegak hukum serta peran masyarakatnya sendiri akan keberadaan cagar budaya.

2. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan para penegak hukum terutama di wilayah Kabupaten Bangka agar dijadikan sebagai tolak ukur untuk penegak hukum, serta sebagai suatu sumbangan pemikiran dan wawasan pengetahuan mengenai penegakan hukum tindak pidana terhadap perusakan cagar budaya.

3. Bagi Akademisi

Penulisan ini memiliki harapan besar agar dapat memberikan wawasan pengetahuan akan penegakan hukum terutama dibidang tindak pidana cagar budaya sendiri oleh aparat penegak hukum dan sekaligus sebagai tambahan referensi pustakaan terutama dibidang ilmu hukum agar bisa menjadi lebih baik dalam memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dan juga dapat memberikan kesadaran kepada para akademisi terutama mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

4. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini disamping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program Sarjana, juga sebagai kajian mengenai penegakan hukum mengenai tindak pidana cagar budaya penelitian ini yang dilakukan berguna dalam hal melatih dan mengasah kemampuan

peneliti dalam menegakan hukum perusakan cagar budaya di Kabupaten Bangka.

5. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan untuk pemerintah Kabupaten Bangka agar lebih memperhatikan perlindungan, pelestarian dan pengawasan terhadap cagar budaya di Kabupaten Bangka.

E. Kerangka Teori

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum Negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui pengakuan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus di perhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)¹⁴

¹³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.197.

¹⁴ R.M Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm.1.

Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.¹⁵

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁷

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.5.

¹⁷ *Ibid*, hlm.7.

sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.¹⁸

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali, pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu.²⁰ Pilihan mengenai

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm.7.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.8

²⁰ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 19.

metode Penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari penglihatan seseorang (peneliti) mengenai hakikat hukum, oleh sebab itu terdapat kebebasan untuk memilih menggunakan suatu metode penelitian yang paling cocok dan sesuai dengan pilihan asalkan diterapkan dengan konsisten.²¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Kemudian didalam penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actua behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Peneliti ini tidak bertolak dari hukum positif (perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).²²

2. Metode Pendekatan

- a) Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau yang biasa disebut dengan sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 66-67.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54.

fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.²³

Menurut **Robert Seidmen**, pada penelitian hukum yang sosiologis, teori-teori yang dapat dirujuk, yaitu teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dengan proposisi mengenai bagaimana seseorang pemegang peran dapat bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditunjukkan beserta sanksi terhadap lembaga pelaksana peraturan tersebut.²⁴

Penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yuridis empiris mempunyai objek kajian mengenai subjek hukum yaitu peran penegak hukum dalam melaksanakan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Peran penegak hukum sebagai objek kajian muncul sebagai upaya menjalankan fungsinya.

b) Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. **Gutteridge** membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.²⁵ Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu

²³ Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

²⁴ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Op., Cit*, hlm 46

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 132.

Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.²⁶

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁷ Dalam hal ini penulis memilih data primer karena memiliki sifat yang empiris yang bersumber dari hasil wawancara. Hasil tersebut langsung didapatkan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian.

b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang antara lain diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁸ Berikut dibawah ini yang termasuk dalam jenis datanya adalah:²⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar. Data Primer sendiri adalah data yang diambil langsung dari subjek penelitian, yakni dengan menggunakan empiris yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara wawancara

²⁶ *Ibid*, hlm 133.

²⁷ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 30.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*.

langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian antara lain di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, Kepolisian Sektor Mendo Barat dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Berdasarkan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji, yaitu ;

- I. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- II. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- III. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- IV. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- V. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- VI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- VII. Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
- VIII. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*". Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *Six hours in Library save six months in field or laboratory*.³⁰ Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:³¹

- 1) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- 2) Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- 3) Sebagai sumber data sekunder;

³⁰ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 112.

³¹ *Ibid.*

- 4) Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
- 5) Medapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- 6) Memperkaya ide-ide baru;
- 7) Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

b) Studi lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun bersentuhan langsung dengan objek penelitian. Studi lapangan dapat dilakukan dengan cara wawancara karena wawancara sendiri salah satu metode yang paling efektif dalam pengumpulan data. Dianggap efektif diketahui bahwa *interviewer* dapat bertatap langsung dengan responder ataupun narasumber. Dalam hal ini untuk memperoleh data primer sendiri dapat bersentuhan langsung dengan objek penelitian. Dan wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.³²

5. Analisis Data

Analisa atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan

³² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Rahmatika Creative Design, Jakarta, 2004, hlm 72.

pemahaman peneliti tentang focus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya.³³ Analisis merupakan hasil berisi cara-cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif maka data yang telah terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.³⁴

Kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.³⁵

³³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 141

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.124.

³⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 20-21.